



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui terselenggaranya pendidikan yang berakhlak, bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-X/2012 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG DUKUNGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Kebijakan Merdeka Belajar adalah salah satu Kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
12. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
13. Balai Besar Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
14. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
15. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

16. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
17. Komunitas Belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran yang berada pada satuan pendidikan atau lintas satuan pendidikan.
18. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
19. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar.
21. Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
22. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
23. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Transformasi Digital, Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak, Transisi PAUD-SD, Pendidikan Inklusif, dan Sekolah Sehat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar adalah:

- a. Meningkatkan literasi, numerasi, dan penguatan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan visi pembangunan pendidikan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jombang;
- b. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Kabupaten Jombang, maupun pemerintah pusat;
- c. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- d. Membantu satuan pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kebijakan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan.
- e. Memperkuat komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan setiap tahunnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Sekolah Sehat pada jenjang PAUD, pengalokasian anggaran daerah, tugas dan tanggungjawab, monitoring dan evaluasi, pendanaan.

BAB IV
PENERAPAN DUKUNGAN TERHADAP
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 5

Penerapan dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar adalah dalam hal:

- a. Penguatan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar;
- b. Pengalokasian anggaran daerah.

BAB V
PENGUATAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 6

Penerapan dukungan terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar adalah dalam hal penguatan Kebijakan Merdeka Belajar meliputi:

- a. Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen;
- b. Meningkatkan jumlah guru di sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak yang melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di *Platform Merdeka Mengajar*;
- c. Melanjutkan Implementasi Program Sekolah Penggerak Angkatan 1;
- d. Peningkatan pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar* oleh guru pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;
- e. Peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar pesdik;
- f. Meningkatkan satuan pendidikan penerima BOS dan BOP menggunakan program aplikasi ARKAS 4.0 dan SIPLAH;
- g. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui aplikasi ARKAS tepat waktu;
- h. Satuan pendidikan melakukan perencanaan pada T-1;
- i. Meningkatkan pemanfaatan bantuan *Chromebook* untuk pembelajaran;
- j. Melakukan aktivasi akun belajar.id;
- k. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan untuk memanfaatkan *Google Workspace for Education*;
- l. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan PAUD, dasar, dan menengah untuk melaksanakan Perencanaan Berbasis Data dan mengakses Rapor Pendidikan;
- m. Memenuhi sub-kegiatan minimal prioritas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- n. Pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah;
- o. Melaksanakan aksi konkret untuk penguatan transisi PAUD-SD;

- p. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan PAUD dan dasar;
- 1) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru;
 - 2) mengeluarkan Surat Edaran Bupati tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat; dan
 - 3) meningkatkan jumlah satuan pendidikan binaan mengimplementasikan program gerakan sekolah sehat dan terpetakan kebugaran peserta didiknya.

BAB V PENGALOKASIAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 7

Penerapan dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar adalah pengalokasian anggaran daerah untuk kegiatan yang relevan dengan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Pasal 6.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dengan pendampingan konsultatif dan asimetris pada Jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal, SD serta SMP.
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan sekolah Sehat;
 - c. Penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;

- d. Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada dinas dan tingkat satuan pendidikan;
 - e. Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah dan penilik;
 - f. Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat; serta
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan program Sekolah Sehat di jenjang PAUD, Pendidikan Non Formal, SD, dan SMP.
- (4) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, meliputi:
 - 1) melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada warga sekolah dan *stake holder*;
 - 2) membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
 - 3) membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan;
 - 4) menyiapkan infrastruktur implementasi sekolah penggerak;
 - 5) melakukan transformasi digital (*akun belajar.id*, *Platform Merdeka Mengajar*, dan lainnya);
 - 6) melaksanakan kegiatan pengembangan SDM di satuan pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*, kegiatan komunitas belajar, *In-House Training (IHT)*, *workshop*, atau bentuk kegiatan lainnya;
 - 7) melakukan identifikasi kondisi satuan pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;
 - 8) menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
 - 9) melaksanakan Perencanaan Berbasis Data; dan
 - 10) melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

- b. Implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi:
- 1) melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan *stake holder*;
 - 2) menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikannya berdasarkan kesiapan satuan pendidikan;
 - 3) membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan;
 - 4) melakukan transformasi digital (akun belajar.id dan *Platform Merdeka Mengajar*);
 - 5) melaksanakan kegiatan pengembangan SDM di satuan pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*, kegiatan komunitas belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
 - 6) menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;
 - 7) menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - 8) menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid; dan
 - 9) melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
- c. Penerapan Perencanaan yaitu merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
- a. Pengelolaan dana BOS diantaranya BOS Reguler dan BOS Daerah;
 - b. Penyaluran dan pelaporan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangannya.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
 - c. Penyiapan guru, kepala sekolah satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
 - d. Pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru.
- (2) Monitoring penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan:
- a. Memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Kemajuan pelaksanaan program; dan
 - c. Memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan:
- a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak;
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - e. menilai pemanfaatan *Platform* Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan dan dinas;
 - f. menilai pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar; dan
 - g. meningkatkan keterlaksanaan Program Sekolah Sehat di setiap satuan pendidikan.

- (2) Evaluasi dilakukan dinas terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat, pemerintah daerah melalui dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi pada satuan pendidikan program Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data, pemerintah daerah melalui dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka di daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 12

Alokasi anggaran untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Mitra pembangunan dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan negara/swasta; serta
- c. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Januari 2024
Pj.BUPATI JOMBANG.

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 12/E



